

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LANGSA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa secara geografis Kota Langsa merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
 - b. bahwa penanganan bencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia dan masalah pengungsi harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari "Sebelum", "pada saat" dan "setelah" terjadi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan termasuk penanganan pengungsi dengan lebih menekankan aspek penanganan bencana upaya penanggulangan kedaruratan, yang memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak;
 - c. bahwa satuan pelaksana Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa Nomor 1015 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Langsa Nomor 435 Tahun 2007 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, di pandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK-PB)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah Kota selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
5. Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesbang, Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan Walikota Langsa ini disebut dengan SATLAK PB adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Langsa.

Pasal 3

SATLAK PB mempunyai tugas membantu Walikota dalam :

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu;
- b. melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 SATLAK PB, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan daerah di bidang penanganan bencana dan kedaruratan;
- b. koordinasi kegiatan dan anggaran lintas sektor serta fungsi dalam pelaksanaan tugas di bidang penanganan bencana dan kedaruratan;
- c. pemberian pedoman dan arahan terhadap upaya penanganan bencana dan kedaruratan;
- d. pemberian dukungan, bantuan dan pelayanan di bidang sosial, kesehatan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi, transportasi dan keamanan serta dukungan lain terkait dengan masalah bencana dan kedaruratan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan keanggotaan SATLAK PB terdiri dari :

1. Ketua : Walikota Langsa
2. Wakil Ketua I : Dandim 0104 Aceh Timur
3. Wakil Ketua II : Kapolres Langsa
4. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Langsa
5. Ketua Pelaksana Harian : Wakil Walikota Langsa

6. Sekretaris Pelaksana Harian : Kepala Dinas Kesbang, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.
7. Anggota :
 - Unsur Dinas / Kantor Terkait
 - Unsur TNI /Polri
 - PMI
 - Satlinmas
 - SAR
 - Unsur Organisasi
 - Unsur Dunia Usaha
 - Tokoh Masyarakat dan Pakar
 - Unsur Masyarakat Lainnya/LSM

Pasal 6

Wakil ketua dalam keanggotaan SATLAK PB mempunyai tugas :

- (a). Dandim 0104 Aceh Timur mempunyai tugas membantu ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan lintas sektor dan kerja sama dengan Provinsi di bidang penanganan bencana dan kedaruratan;
- (b). Kapolres Langsa mempunyai tugas membantu ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan di bidang penanganan bencana dan kedaruratan dengan Kabupaten/ Kota.

BAB IV

PELAKSANA HARIAN SATLAK PB

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar tugas dan fungsi Sekretariat SATLAK PB dibentuk Pelaksana Harian SATLAK PB berdasarkan surat Keputusan Walikota Langsa.
- (2) Pelaksanaan Harian SATLAK PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada SATLAK PB dalam pelaksanaan penanganan bencana dan kedaruratan.
- (3) Pelaksana Harian SATLAK PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian, yang selanjutnya disebut Kalakhar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua SATLAK PB.
- (4) Kalakhar bertindak sebagai Ketua pelaksana Harian Sekretariat SATLAK PB.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pelaksana Harian SATLAK PB menyelenggarakan fungsi;

- a. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan;
- b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. pelaksanaan dukungan teknis di bidang penanganan bencana dan kedaruratan;
- d. pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada SATLAK PB.

Pasal 9

Pelaksana Harian SATLAK PB terdiri dari :

- a. Sekretariat Utama;
- b. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Bidang Penanganan Darurat;
- d. Bidang Pemulihan.

Pasal 10

- (1). Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada SATLAK PB.
- (2). Bidang Pencegahan kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (3). Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang penanganan bencana dan kedaruratan.
- (4). Bidang Pemulihan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis di bidang pemulihan.

Pasal 11

- (1). Sekretariat terdiri dari paling banyak 3 (Tiga) Bagian.
- (2). Masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) sub Bagian.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1). Kalakhar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul ketua SATLAK PB.
- (2). Sekretaris pelaksana harian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kalakhar melalui ketua SATLAK PB.
- (3). Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kalakhar.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ketua SATLAK PB dapat mengundang Kepala Dinas atau Pejabat tertentu atau unsur – unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan SATLAK PB, dan mengikut sertakannya dalam upaya penanganan bencana dan kedaruratan.

Pasal 14

- (1). SATLAK PB mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2). Pelaksana Harian melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh SATLAK PB dan melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada ketua SATLAK PB.

Pasal 15

Semua unsur di lingkungan SATLAK PB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi, baik di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing maupun hubungan dengan instansi/organisasi lain.

BAB VII

PENANGANAN BENCANA DI KECAMATAN

Pasal 16

- (1). Untuk melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan di Kecamatan dapat dibentuk :
 - a. Unit Organisasi Penanggulangan Bencana
 - b. Unit Organisasi Penanganan Bencana di Tingkat Kecamatan di ketuai oleh Camat.
- (2). Pembentukan Unit Organisasi Penanggulangan Bencana di tingkat Kecamatan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh SATLAK PB.

- (3). Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan susunan keanggotaannya sbb :
- | | |
|------------------|---|
| Ketua | : Camat |
| Wakil Ketua I | : Danramil |
| Wakil Ketua II | : Kapolsek |
| Sekretaris | : Sekretaris Kecamatan |
| Pelaksana Harian | : Pejabat Pelaksana fungsi linmas Kecamatan |
| Anggota | : Unit – unit terkait dan masyarakat / LSM. |

Pasal 17

- (1) Unit Organisasi Penanganan Bencana Mempunyai Tugas :
- Melaksanakan kegiatan Penanggulangan bencana di kecamatan dengan berpedoman kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh SATLAK PB. Walikota selaku ketua SATLAK PB yang meliputi tahap – tahap sebelum pada saat maupun sesudah terjadi bencana.
- (2) Unit Operasi Mempunyai Fungsi :
- Memberikan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengungsi.
 - Mengkoordinir potensi masyarakat dan satuan Perlindungan masyarakat di kecamatan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- (3) Di Gampong / Kelurahan :
- Geuchik / Lurah mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tahap sebelum pada saat dan sesudah terjadi bencana.
 - Geuchik / Lurah mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sehingga terwujud kemandirian dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - Geuchik / Lurah selaku kepala Satuan Perlindungan masyarakat di Gampong mengkoordinir anggota Linmas di Wilayahnya dalam 3 (tiga) kelompok lingkungan.
 - Kelompok Lingkungan Pemukiman
 - Kelompok Lingkungan Pekerjaan
 - Kelompok Lingkungan Pendidikan

- d. Untuk melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan pengungsi, masing-masing kelompok Satuan Perlindungan masyarakat sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf Anggota, b dan c di bentuk dan disusun dalam regu – regu sesuai kebutuhan penugasan dengan kekuatan masing-masing regu \pm 10 Orang antara lain terdiri atas :
1. Regu Deteksi Dini
 2. Regu PPPK
 3. Regu Tandu
 4. Regu Evakuasi
 5. Regu Dapur Umum
 6. Regu Caraka
 7. Regu SAR
 8. Regu Pioner
 9. Regu Pemadam Kebakaran
 10. Regu Pengamanan
- e. Satuan Perlindungan Masyarakat di Gampong dan Kelurahan mempunyai tugas :
1. Menyusun potensi Satlinmas dalam regu-regu pelaksana menurut kebutuhan Gampong / Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya.
 2. Menyerahkan potensi Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi diwilayahnya baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 18

- (1) Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan SATLAK PB dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan SATLAK PB dan unit operasi Penanggulangan Bencana di bebaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SATLAK PB dapat menerima bantuan pihak lain dari dalam daerah atau luar daerah yang berasal dari pemerintah atau masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.
- (2) Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat bagi penanganan bencana dan kedaruratan dapat diberikan secara langsung kepada korban bencana

atau.....

- atau pengungsi melalui koordinasi dengan SATLAK PB atau ketua unit Operasi Penanggulangan Bencana.
- (3) Segala bantuan dari luar Daerah yang diberikan untuk penanganan bencana dan kedaruratan dikoordinasikan oleh SATKORLAK PBP.

BAB IX

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 20

Di lingkungan Pelaksana Harian SATLAK PB dapat dibentuk Kelompok Fungsional sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 21

SATLAK PB yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 435 Tahun 2007 tetap menjalankan tugas kebencanaan dan kedaruratan.

Pasal 22

Rincian atau perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Pelaksanaan Harian SATLAK PB ditetapkan oleh Kalakhar setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Walikota .

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, segala kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang menjadi tugas dan fungsi SATLAK PB yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Nomor 1015 Tahun 2006, tentang satuan pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Langsa Nomor 435 Tahun 2007, dilanjutkan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Langsa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Langsa Nomor 1015 Tahun 2006, tentang pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Langsa Nomor 435 Tahun 2007, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini atau belum diganti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa,
pada tanggal 19 Maret 2008 M
11 Rabiul awal 1429 H


WALIKOTA LANGSA,
ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa,
pada tanggal 19 Maret 2008 M
11 Rabiul awal 1429 H


SEKRETARIS DAERAH,
SYAIFULLAH